

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaku tindak pidana asal Indonesia kerap melarikan diri ke Singapura. Berdasarkan catatan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) terdapat 30 daftar nama koruptor Indonesia yang kabur ke Singapura dengan total kerugian negara sebesar 64,68 T.¹ Pada tahun 2021, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan bahwa Singapura menjadi tempat yang paling diincar oleh pelaku kejahatan asal Indonesia untuk melakukan pencucian uang. PPATK menjelaskan bahwa Singapura sangat berisiko menjadi negara untuk target pencucian uang dengan skor paling tinggi, yaitu 9 (dalam skala 1 – 10).²

Menurut asas hukum internasional bahwasanya setiap negara memiliki kekuasaan tertinggi terhadap orang dan benda yang terdapat di dalam wilayah negara tersebut. Maka dari itu, suatu negara tidak diperkenankan melakukan tindakan yang mencerminkan manifestasi dari kedaulatannya (*act of sovereignty*) di wilayah negara lain, kecuali jika ada persetujuan dari negara itu sendiri.³ Oleh karena hal ini, Indonesia tidak memiliki kekuasaan untuk menangkap pelaku tindak pidana yang berada di Singapura walaupun banyak sekali kerugian yang dialami oleh Indonesia jika tidak ada perjanjian yang mengatur.

Perjanjian yang dapat mengatur terkait permasalahan di atas adalah perjanjian ekstradisi. Di dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

¹ Indonesian Corruption Watch dikutip Khoirina, Q. (2021). Analisis Terhambatnya Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi Indonesia Dan Singapura Terkait Korupsi: 29.

² Publikasi PPATK. Diakses melalui website resmi PPATK, <https://ppid.ppatk.go.id/?p=3248> pada 8 Maret 2022.

³ I Wayan Parthiana, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Modern* (Bandung: Yrama Widya, 2009), 36.

1979 tentang ekstradisi dijelaskan definisi dari ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya.⁴ Lebih lanjut, di pasal 2 tertulis bahwa ekstradisi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian.⁵

Indonesia telah lebih dulu melakukan perjanjian ekstradisi dengan beberapa negara yakni Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina, Vietnam, Australia, Republik Korea, Republik Rakyat Tiongkok, dan Hong Kong *Special Administrative Region* (SAR).⁶ Adanya perjanjian ekstradisi dengan negara-negara yang berada di sekitar kawasan Indonesia tentu akan mempersempit ruang gerak tindak pidana yang hendak melarikan diri ke negara lain. Tetapi perjanjian ekstradisi dengan Singapura masih terus diperjuangkan oleh Indonesia.

Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura telah lama diupayakan. Upaya pembentukan perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura telah dimulai sejak tahun 1998. Lalu pada 16 Desember 2002, Indonesia dan Singapura melakukan pertemuan bilateral guna membahas hal terkait pengembangan kerja sama kedua negara di segala bidang. Salah satu hasil pertemuan tersebut adalah tercapainya kesepakatan bahwa Indonesia dan Singapura akan menyusun *action plan* atau rencana aksi pembentukan Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Singapura. Tanggal 27 April 2007 pada masa kepemimpinan Susilo Bambang

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi, Pasal 1

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi, Pasal 2, Ayat 1

⁶ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *Resmi Ditandatangani, Inilah Lini masa Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura* (Jakarta, 2022) diakses pada 12 Maret 2022, <https://setkab.go.id/resmi-ditandatangani-inilah-lini-masa-perjanjian-ekstradisi-indonesia-singapura/>

Yudhoyono (SBY) upaya yang telah dilakukan untuk perjanjian ekstradisi membuahkan hasil, yakni penandatanganan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura.⁷ Namun perjanjian ini gagal untuk diratifikasi.⁸

Di Indonesia, proses ratifikasi dilakukan oleh badan legislatif, pihak yang berwenang meratifikasi perjanjian internasional.⁹ Dalam hal ini, proses pengesahan perjanjian ekstradisi dan pertahanan Indonesia-Singapura akan dilakukan oleh Komite I PDR RI Bidang Pertahanan, Diplomasi, Intelijen, Komunikasi dan Intelijen dalam rangka sidang kerja.¹⁰ Setelah melakukan rapat kerja yang diadakan pada 28 Mei 2007, Panitia I DPR RI memutuskan untuk tidak meratifikasi Traktat Ekstradisi dan Pertahanan, karena Traktat Ekstradisi sebagian besar terintegrasi dengan Traktat Pertahanan. Komisi I DPR RI mengecam pakta pertahanan yang dianggap mengganggu kedaulatan Indonesia atas darat, laut, dan udara.¹¹ Akibat keputusan tidak meratifikasi oleh Komisi I DPR RI, Indonesia tidak melanjutkan prosedur perjanjian ekstradisi semasa SBY.

Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura merupakan salah satu perjanjian bilateral terbilang sulit dicapai oleh Indonesia.¹² Pada tahun 2019 Presiden Jokowi terpilih untuk masa jabatan kedua dan di saat yang bersamaan, Perdana Menteri (PM) Singapura ialah Lee Hsien Loong. Kedua pemimpin ini

⁷ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

⁸ Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), *Ekstradisi RI Singapura Bikin Gentar Koruptor dan Teroris in Lini Masa Hingga Perjanjian ditandatangani Yasonna* (Jakarta, 2022) diakses pada 12 Maret 2022, <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/ekstradisi-ri-singapura-bikin-gentar-koruptor-dan-teroris-ini-lini-masa-hingga-perjanjian-ditandatangani-yasonna>

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

¹⁰ Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), *Tata Tertib DPR RI Tahun 2020* (Jakarta, 2020) diakses pada 12 Maret 2022 melalui <https://www.dpr.go.id/tentang/tata-tertib>

¹¹ Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), *Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Harus Segera Diselesaikan* (Jakarta, 2013) diakses pada 20 Maret 2022 melalui <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/6740>

¹² Arselma Trus'tee Audrey, "The Unfinished Extradition Treaty Between Indonesia and Singapore" (Yogyakarta: Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016).

memiliki hubungan yang baik dan sama-sama memiliki pandangan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk membahas dan menyelesaikan isu-isu yang beredar secara tegas, terbuka, konstruktif, dan saling menguntungkan.¹³ Oleh karena itu disahkanlah kerangka kerja dalam agenda *Leaders Retreat Indonesia – Singapore* 2019. Terdapat tiga kesepakatan yang ingin dicapai, yakni ekstradisi, *Realignment Flight Information Region* (FIR), dan *Defence Cooperation Agreement* (DCA).¹⁴ Pada tanggal 25 Januari 2022, setelah melalui proses korespondensi, konsultasi dan perundingan antara kedua belah pihak, akhirnya Indonesia dan Singapura kembali menandatangani perjanjian ekstradisi disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.¹⁵

Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura telah disahkan menjadi Undang-Undang. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly mengatakan bahwa pihaknya selalu melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk keberhasilan lahirnya UU tersebut. Menkumham percaya bahwa seluruh pihak terkait pasti memiliki pandangan yang sama, mengingat betapa besarnya manfaat yang akan diperoleh Indonesia dalam upaya mengejar pelaku tindak pidana.¹⁶ Sejak awal, komisi I dan komisi III DPR RI juga memberikan sinyal untuk melakukan meratifikasi dan

¹³ Minister of Foreign Affairs Singapore, *Transcript of Ministerial Statement by Senior Minister and Coordinating Minister for National Security Teo Chee Hean on the Agreements under the Expanded Framework between Singapore and Indonesia at the Parliament Sitting on 14 February 2022* (Singapura, 2022) diakses pada 05 April 2022 melalui <https://www.mfa.gov.sg/Newsroom/Press-Statements-Transcripts-and-Photos/2022/02/20220214-SM-Teo-Ministerial-Statement>

¹⁴ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *Resmi Ditandatangani, Inilah Lini masa Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura*

¹⁵ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *Resmi Ditandatangani, Inilah Lini masa Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura*

¹⁶ Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), *Pemerintah Segerakan Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura* (Jakarta, 2022) diakses pada 13 April 2022 melalui <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/pemerintah-segerakan-ratifikasi-perjanjian-ekstradisi-ri-singapura>

memastikan ratifikasi kali ini tidak akan gagal seperti 2007.¹⁷

Perjanjian ekstradisi secara substantif mirip dengan perjanjian ekstradisi yang telah ditandatangani pada tahun 2007. Satu-satunya perubahan terletak pada masa retroaktif (berlaku surut terhitung tanggal diundangkannya). Perjanjian ekstradisi pada tahun 2007 memiliki masa retroaktif 15 tahun ke belakang sedangkan yang kini masa retroaktifnya ialah 18 tahun ke belakang.¹⁸ Di sisi lain, dua kesepakatan yang ditalikan dengan ekstradisi justru memunculkan kerugian bagi Indonesia.

Seorang pakar hukum internasional, Hikmahanto Juwana, memberikan respon negatif terhadap FIR dan DCA dengan menyebutkan bahwa kedua perjanjian ini dapat merugikan Indonesia. Pemerintah mengklaim adanya perjanjian FIR membuat Indonesia berhasil mengambil alih penguasaan wilayah udara di Kepulauan Riau (Kepri), Tanjung Pinang, dan Natuna, yang semenjak Indonesia merdeka wilayah tersebut dipegang oleh Singapura. Namun kenyataannya, Indonesia masih mengizinkan Singapura mengelola ruang udara di sekitar wilayah Kepri. Terkait DCA, Hikmahanto meminta pemerintah untuk lebih cermat mengkaji isi perjanjian DCA karena hal ini menyangkut kedaulatan Indonesia.¹⁹

Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura dapat dimaknai dengan melihat sisi perubahan komitmen masing-masing negara. Dahulu, Indonesia secara gamblang tidak bisa meratifikasi perjanjian ekstradisi pada tahun 2007 karna

¹⁷Arrijal Rachman, "DPR Beri Sinyal Bakal Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi Indonesia – Singapura" *Tempo.co*, 27 Januari 2022, diakses pada 15 April, 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1554636/dpr-beri-sinyal-bakal-ratifikasi-perjanjian-ekstradisi-indonesia-singapura>

¹⁸Minister of Foreign Affair Singapore, *Transcript of Ministerial Statement by Senior Minister and Coordinating Minister for National Security Teo Chee Hean on the...*

¹⁹Elza Astari Rataduari, "Pakar Khawatir Pemerintah Jokowi Tinggalkan Legacy Buruk karena Paket Perjanjian dengan Singapura" *Kompas*, 17 Februari 2022, diakses pada 15 April 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/17/19132841/pakar-khawatir-pemerintah-jokowi-tinggalkan-legacy-buruk-karena-paket?page=all>

disatukan dengan perjanjian pertahanan. Namun hari ini, Indonesia kembali menandatangani perjanjian ekstradisi sekaligus dengan dua perjanjian strategis lainnya padahal tidak ada substansi apapun yang berubah dari perjanjian ekstradisi tersebut, malahan harus menerima beberapa risiko. Maka dari itu, menarik bagi penulis untuk mengkaji motivasi Indonesia dalam perjanjian ekstradisi dengan Singapura.

1.2 Rumusan Masalah

Singapura adalah salah satu tujuan utama pelaku tindak pidana asal Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kedekatan geografis antara Indonesia dan Singapura. Aksi kejahatan ini tentu menimbulkan kerugian bagi Indonesia. Maka dari itu, Indonesia mengupayakan terbentuknya perjanjian ekstradisi dengan Singapura yang sudah diperjuangkan sejak tahun 1998. Dalam prosesnya, pada tahun 2007 Indonesia menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Singapura namun ditolak oleh Komisi I DPR RI untuk diratifikasi dengan alasan perjanjian pertahanan yang sepaket dengan ekstradisi merugikan pihak Indonesia. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia kembali menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Singapura yang saat ini sudah disahkan menjadi Undang-Undang. Uniknya, perjanjian ini sama dengan perjanjian pada tahun 2007 dan disetujui sepaket dengan perjanjian pertahanan dan FIR yang dapat menimbulkan kerugian bagi Indonesia. Oleh sebab itu penting untuk diteliti untuk mengetahui apa yang mendorong Indonesia untuk kembali melakukan penandatanganan dan apa yang membuat perjanjian ini begitu penting bagi Indonesia.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari rumusan masalah, dapat ditarik pertanyaan penelitian sebagai berikut,

“Apa motivasi Indonesia dalam perjanjian ekstradisi dengan Singapura?”

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi yang dimiliki oleh Indonesia dalam penandatanganan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura pada tahun 2022.

1.5 Manfaat Penelitian

Melalui tulisan ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat:

1. Diharapkan nantinya penelitian ini dapat bermanfaat sebagai acuan atau referensi bagi mahasiswa departemen Hubungan Internasional Universitas Andalas dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya terkait motivasi Indonesia dalam perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat luas untuk memahami lebih baik alasan pentingnya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura bagi Indonesia, serta motivasi yang dimiliki Indonesia.

1.6 Tinjauan Pustaka

Penulis melakukan beberapa tinjauan pustaka untuk membantu proses menganalisis masalah dan mencari jawaban dari penelitian ini. Penulis telah mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu yang topiknya relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun beberapa karya tulis yang dijadikan tinjauan pustaka dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Pertama, penulis merujuk pada artikel yang berjudul *Legality of The Extradition Treaty Between Nations Engaging Cooperation in Relation with Crime Prevention* yang ditulis oleh Komang Okta Setiawan.²⁰ Dalam tulisan ini Komang mencoba

²⁰ Komang Okta Setiawan, “Legality of The Extradition Treaty Between Nations Engaging Cooperation In Relation With Crime Prevention” *Ganesha Law Review*, Volume 2 Issue 1 (May

menjelaskan bahwa perjanjian internasional dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan dasar kerjasama antar negara. Dalam hal ini, salah satu kerjasama antara pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain dalam memerangi kejahatan transnasional adalah perjanjian ekstradisi. Banyaknya pelaku tindak kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri atau sebaliknya membuat Indonesia mengadakan perjanjian ekstradisi dengan beberapa negara. Tulisan ini mengangkat isu tentang pengaturan perjanjian ekstradisi serta legalitas perjanjian ekstradisi yang dibuat Indonesia dengan negara-negara lainnya, dan jika Indonesia belum memiliki perjanjian ekstradisi dengan negara tersebut maka akan mencari solusi agar dapat mencegah pelakunya.

Suatu perjanjian dikatakan sah apabila kedua negara menyetujui perjanjian tersebut dengan meratifikasi perjanjian tersebut dalam bentuk Undang-undang. Oleh karena itu, Perjanjian Internasional di bidang ekstradisi menjadi sangat penting dalam pelaksanaan permintaan ekstradisi, karena melalui perjanjian ekstradisi pada dasarnya disyaratkan bahwa penyerahan pelaku tindak pidana berdasarkan kesepakatan yang dibuat antara negara peminta dan negara yang dipersyaratkan dalam Pasal 27 Konvensi Wina mensyaratkan bahwa permintaan ekstradisi harus dipenuhi.

Artikel ini akan memberikan sumbangsih dalam penelitian penulis dalam hal penjelasan mengenai legalitas dari perjanjian ekstradisi dan bagaimana perjanjian ekstradisi ini mampu mencegah kejahatan yang dapat merugikan negara, khususnya Indonesia. Penelitian ini hendak mencari tahu motivasi apa yang dimiliki oleh Indonesia dalam perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura. Dengan

adanya penjelasan dalam artikel yang ditulis oleh Komang ini akan membantu penulis dalam mencari tau jawaban dari permasalahan.

Perbedaan antara tulisan ini dan penelitian penulis terletak pada fokus topik penelitian. Disini penulis akan berfokus kepada motivasi yang dimiliki Indonesia. Pun demikian, diyakini bahwa tulisan berjudul *Legality of The Extradition Treaty Between Nations Engaging Cooperation in Relation With Crime Prevention* akan sangat bermanfaat dan berkontribusi bagi penelitian yang dilakukan penulis.

Sumber rujukan kedua berjudul *Extradition as an Effort to Restore Corruption Perpetrators Who Escaped Abroad* yang ditulis oleh Levia Yustitianiingtyas dan kawan-kawan.²¹ Tulisan ini mengawali penjelasannya dengan membahas permasalahan korupsi yang dihadapi Indonesia. Dalam perjalanannya, untuk melawan kasus korupsi yang semakin marak terjadi, Indonesia mengikuti perkembangan pencegahan korupsi dengan tergabung dalam agensi atau organisasi internasional serta menandatangani konvensi internasional anti-korupsi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan negara untuk mencegah termasuk memberantas pelaku kejahatan adalah dengan mengadakan perjanjian ekstradisi atau kesepakatan untuk saling menyerahkan pelaku kejahatan, karena pelaku kejahatan tersebut dapat terdiri dari orang perseorangan dari berbagai bangsa dan kewarganegaraan.

Ekstradisi mulai menjadi penting bagi Indonesia saat banyak warganya yang terjerat kasus kejahatan, baik sebelum, sedang atau sudah di pengadilan, malah kabur ke luar negeri. Setelah pelaku tindak kejahatan ini berada di luar negeri, negara tentu menjadi tak berdaya sehingga akhirnya banyak kasus yang hilang

²¹ Yustitianiingtyas, Levina, Satria Unggul Wicaksana Prakasa, Al-Qodar Purwo, Agus Supriyo, and Basuki Babussalam. "Extradition as an Effort to Restore Corruption Perpetrators Who Escape Abroad." *TEST: Engineering & Management* 83 (2020): 11908-11918.

begitu saja. Hal ini dikarenakan ekstradisi erat kaitannya dengan kedaulatan dan yurisdiksi suatu negara.

Tulisan karya Levia dkk ini memberikan kontribusi terhadap penelitian penulis dalam hal mengetahui ekstradisi secara rinci sehingga dapat dijadikan dasar untuk memahami mengapa ekstradisi sangat penting bagi Indonesia. Artikel ini menjelaskan elemen apa saja yang harus dipenuhi, lalu perjanjian ekstradisi dan Indonesia sudah melakukan perjanjian ekstradisi dengan negara mana saja, dan otoritas pusat terkait serta implementasi dari ekstradisi dan bantuan hukum timbal baliknya. Perbedaan antara artikel tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada pembahasan utama. Levia dkk menitikberatkan pembahasan pada ekstradisi sebagai upaya untuk mengembalikan pelaku korupsi yang berada di luar negeri serta menjelaskan bagaimana prosesnya. Sedangkan penelitian ini akan memfokuskan pada motivasi yang mendasari Indonesia melakukan perjanjian ekstradisi dengan Singapura.

Literatur ketiga berjudul *International Efforts to Combat Corruption and States Concern; a Perspective toward Indonesia - Singapore Extradition Treaty after 4.5 Years of Silence* yang ditulis oleh M. Putra Iqbal.²² Iqbal mengawali tulisannya dengan menjelaskan keterkaitan antara kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura. Para pelaku korupsi dalam kasus BLBI ini melarikan diri ke negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Kanada, Australia dan Singapura. Bahkan pelaku korupsi sudah menetap secara permanen di negara-negara tersebut. 13 orang pelaku menetap di Singapura

²² M. Putra Iqbal, "International Efforts to Combat Corruption and States Concern; a Perspective toward Indonesia - Singapore Extradition Treaty after 4.5 Years of Silence" *Indonesian Journal of International Law*, Volume 9 Number 3 (April 2021)

dan sudah berstatus menjadi warga negara Singapura sehingga Indonesia tidak lagi memiliki kuasa untuk menangkap pelaku tersebut kecuali jika ada perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura. Sebagai solusi, tentu Indonesia memperjuangkan perjanjian ekstradisi dengan Singapura namun hanya sampai ke tandatangan dan tidak dilanjutkan ke proses ratifikasi. Sebagai konsekuensi tentu Indonesia tidak bisa menangkap dan menyelesaikan kasus BLBI yang merugikan negara dan para koruptor kini hidup di Singapura dan menjalankan bisnis disana.

Penelitian yang dilakukan oleh Iqbal ini juga membahas mengenai Indonesia dan Singapura yang mengadopsi dua konvensi yakni *The United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) dan *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC). Konvensi ini merupakan simbol dari masyarakat internasional untuk memerangi korupsi. Penelitian ini juga membahas mengenai perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura dipengaruhi oleh politik domestik negara dan mempengaruhi komitmen negara untuk melakukan perjanjian.

Tulisan Iqbal memberikan kontribusi kepada penulis terkait bagaimana perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura mampu hadir sebagai upaya untuk menghambat kasus korupsi. Hal ini akan membantu penulis dalam memahami motivasi Indonesia dalam perjanjian ekstradisi. Kendati demikian, tentu ada perbedaan antara sumber rujukan kedua ini dengan penelitian penulis. Perbedaan akan terletak pada pembahasan utama. Iqbal menitik beratkan pembahasannya pada politik domestik yang menjadi faktor dalam menentukan kebijakan negara dan menyinggung mengenai UNTOC dan UNCAC sebagai konvensi yang diratifikasi oleh Indonesia dan Singapura sebagai upaya untuk menghambat kasus korupsi dan kejahatan transnasional yang terorganisir.

Sedangkan penulis akan berfokus kepada bagaimana level domestik dan level internasional mempengaruhi negara, yang dalam kasus ini Indonesia dalam mengambil keputusan dalam kebijakan ekstradisi.

Adapun tinjauan Pustaka yang keempat ialah sebuah artikel berjudul *Indonesia and Singapore: Structure, Politics and Interest* yang ditulis oleh Natasha Hamilton-Hart.²³ Dalam penelitian ini Natasha menjelaskan pola kerjasama dan konflik antara Indonesia dan Singapura dengan cara memahami mengapa kerap kali terjadi rasa tidak nyaman antar dua pihak, dan kesulitan yang dihadapi dalam meraih kepentingan bersama. Penelitian ini diawali penjabaran mengenai dinamika hubungan di masa-masa kepemimpinan presiden Indonesia tertentu.

Argumen utama dalam artikel ini dapat disimpulkan menjadi hal berikut: pertama, ketegangan hubungan bilateral cenderung meningkat oleh proporsi pembuat kebijakan. Kedua, hubungan bilateral tidak selalu mengarah kepada ketegangan dan ketidakstabilan yang tinggi. Ketiga, pola kerjasama dan persaingan antara Indonesia dan Singapura dipengaruhi oleh cara kepemimpinan pemerintah yang sedang berjalan. Artikel ini memberikan kontribusi kepada penelitian penulis dalam hal dinamika yang terjadi antara Indonesia dan Singapura.

Perbedaan antara tulisan Natasha dan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada titik fokus permasalahan. Penulis menajamkan isu kepada motivasi yang dimiliki Indonesia dalam perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura sedangkan artikel ini membahas dinamika hubungan antara Indonesia dan Singapura. Namun, sumbangsih informasi yang diberikan artikel ini kepada penelitian penulis akan sangat berguna.

²³ Natasha Hamilton-Hart, "Indonesia and Singapore: Structure, politics and interests" *Contemporary Southeast Asia*, Volume 31 Number 2 (2009)

Sumber rujukan kelima berjudul *The Domestic Politics of International Extradition* yang ditulis oleh William Magnuson.²⁴ Tulisan ini membantu penulis dengan memberikan kontribusi dalam memahami ekstradisi secara rinci dan bagaimana politik yang ada di dalam domestik suatu negara mampu mempengaruhinya. Magnuson mengawali karyanya dengan penjelasan mengenai sejarah dari ekstradisi internasional. Konsep mengenai ekstradisi modern bermula pada abad ke-19. Sebelum abad ke-19 ekstradisi hanya berfokus kepada kategori tertentu seperti musuh politik, pemimpin pemberontakan, dan desertir militer. Sedangkan ekstradisi modern telah mencakup berbagai macam kejahatan umum. Hal ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura yang dilakukan pada masa kini. Terdapat 32 jenis kejahatan yang dapat dimasukkan ke dalam perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura. Di dalam tulisan Magnuson ini juga dituliskan bahwa ekstradisi terjadi berdasarkan perjanjian, bukan pertukaran informal. Hal penting lainnya ialah munculnya pertimbangan hak asasi manusia dalam undang-undang ekstradisi. Setelah itu, Magnuson juga menjelaskan mengenai struktur dari perjanjian ekstradisi.

Suatu negara melakukan perjanjian ekstradisi dengan negara lain harus terlebih dahulu meneliti apa hal yang mendorong dari lembaga domestik dan pembuat kebijakan dalam negara tersebut. Di dalam tulisan ini dijelaskan bahwa hukum internasional tidak memberikan dorongan moral atau normatif pada negara. Memahami bahwa perjanjian di dunia modern adalah hal yang lumrah dan hal ini dijelaskan dalam tulisan karya Magnuson. Negara-negara dapat meraih keuntungan

²⁴ William Magnuson, "The Domestic Politics of International Extradition," 52 Va. J. Int'l L. (2012): 839-901.

bersama melalui kerjasama atau koordinasi dalam berbagai situasi.

Hukum tidak memainkan peran penting dalam proses mendapatkan keuntungan bersama ini. Namun, yang penting untuk dilakukan oleh negara ialah mengetahui tindakan mana yang termasuk ke dalam kerjasama dan koordinasi sehingga dapat memaksimalkan tujuan yang ingin diraih oleh negara tersebut. Perjanjian dapat menjadi cara yang efektif bagi negara-negara untuk berkomunikasi satu sama lain dalam urusan internasional. Dengan demikian, politik dan institusi dalam negeri dapat memainkan peran penting dalam menciptakan permintaan akan pengaturan berbasis perjanjian.

Adapun perbedaan antara penelitian yang dilakukan Magnuson dan yang akan penulis terletak pada isu yang ditekankan dalam penelitian tersebut. *The Domestic Politics of International Extradition* lebih menekankan mengenai politik domestik dari perjanjian ekstradisi internasional berupa penjelasan tentang hal-hal yang mempengaruhi keadaan dalam suatu negara mengapa harus melakukan suatu perjanjian ekstradisi dengan negara lain. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas mengenai hal yang mendorong Indonesia sehingga termotivasi untuk melakukan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura dengan menggunakan kerangka konseptual kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional sebagai alat untuk menganalisis penelitian ini.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 State Behaviour

Untuk meneliti motivasi Indonesia dalam perjanjian ekstradisi dengan Singapura, maka penulis akan bersandar kepada tulisan yang dipaparkan oleh Paul R. Viotti dan Mark V Kauppi dalam bukunya yang berjudul *International*

Relations and World Politics.²⁵ Untuk memahami motivasi yang dimiliki Indonesia sangat diperlukan pemahaman mengenai kekuatan (*power*) dan kepentingan nasional (atau tujuan yang konsisten dengan kepentingan nasional) yang merupakan inti dari keamanan nasional dan kebijakan luar negeri. Konsep ini dinilai penting dikarenakan :


1. Pembuat kebijakan secara eksplisit atau implisit mempertimbangkan berbagai hal meliputi *interest, objectives, threats, dan opportunities* saat merumuskan dan menerapkan *policies* (kebijakan) terkait suatu isu.
2. Selain pembuat kebijakan, praktisi di dalam organisasi internasional, *multinational corporations, dan transnational non-governmental organizations* juga dapat berpartisipasi dalam hal tersebut.

Di dalam tulisan ini dijelaskan bahwa meskipun globalisasi telah meningkatkan peran aktor non-negara seperti organisasi internasional, aktor non-pemerintah, individu dan kelompok namun negara masih memiliki peran paling penting dalam kekuatan nasional yang mereka miliki karena urusan ini mempertaruhkan kepentingan nasional. Di dalam hubungan internasional dan politik dunia abad ke-21, negara kerap kali melakukan koalisi atau aliansi dengan negara lain untuk melawan ancaman atau mencapai tujuan nasional.²⁶ Terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya demi mencapai tujuan nasional, yakni *opportunities, interests, threats, dan capabilities*.²⁷ Dalam memahami hal ini, dapat dilihat melalui bagan berikut ini:

²⁵ Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, "International Relations and World Politics", Fifth Edition, Pearson, USA, (2013).

²⁶ Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, "International Relations and World Politics", 186

²⁷ Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, "International Relations and World Politics", 187



Bagan 1.1 Bagan *State Behaviour*

Sumber : Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, *International Relations and World Politics*, Fifth Edition, Pearson, USA, 2012, hal 187.

Kerangka pemikiran ini menjelaskan bahwa hal yang pertama kali dilihat dalam proses pembuatan kebijakan ialah memperhatikan faktor peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*). Kemudian negara akan mengkombinasikan kepentingan nasional (*interest*) dan kapabilitas (*capabilities*) yang dimilikinya. Lalu sebagai hasil dari semua itu akan lahir sebuah kebijakan (*policies*). Secara garis besar kepentingan nasional merupakan sebuah acuan bagi negara dalam membuat kebijakan, namun lebih jauh tentu dibutuhkan sesuatu yang spesifik, hal ini disebut dengan *objectives*.²⁸ *Objectives* akan dicapai melalui kebijakan setelah mempertimbangkan faktor peluang, tantangan, kepentingan nasional dan kapabilitas dalam proses pembuatan kebijakan.

Keempat faktor ini tentu saling berkaitan satu sama lainnya. Apabila suatu negara mampu melihat peluang dan pandai memanfaatkannya, maka akan membantu negara dalam mencapai tujuan nasional. Namun di sisi lainnya, selalu terdapat ancaman yang bisa saja mengganggu tercapainya tujuan nasional. Oleh

²⁸ Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, 188.

karena itu, negara harus mampu memanfaatkan kapabilitas yang dimilikinya agar mampu mencapai tujuan nasional dengan cara membuat kebijakan tertentu dan mengerti apa *objectives* yang ingin diraih.

1. *Interest*

Kepentingan nasional adalah salah satu aspek terpenting dari kebijakan luar negeri suatu negara dan merupakan sebuah konsep yang menjadi landasan politik luar negeri.²⁹ Negara menjadikan kepentingan nasional sebagai panduan untuk mencapai tujuan nasional.³⁰ Masoed dalam tulisannya menjelaskan mengenai pemikiran Morgenthau bahwa kepentingan nasional setiap negara ialah untuk mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Dalam mencapai tujuan ini negara dapat meraihnya melalui teknik-teknik paksaan maupun kerjasama.³¹

Weldes dalam tulisannya menjelaskan bahwa kepentingan nasional menjadi penting dalam perpolitikan internasional dalam dua cara. Pertama, melalui konsep kepentingan nasional para pembuat kebijakan memahami tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan luar negeri suatu negara sehingga dengan demikian dalam praktiknya membentuk dasar untuk tindakan negara. Kedua, berfungsi sebagai perangkat retorik yang melaluinya legitimasi dan dukungan politik untuk tindakan negara dihasilkan. Oleh karena itu, kepentingan nasional memiliki kekuatan yang cukup besar karena membantu membentuk dan melegitimasi tindakan yang diambil oleh negara.³²

²⁹ Rifki Dermawan. "The National Interest Concept in A Globalised International System," *Indonesian Journal of International Relations* 3, no. 2 (2019): 32.

³⁰ Jutta Weldes, "Constructing National Interest," *European Journal of International Relations* 2, no. 3 (1996): 276

³¹ Mochtar Mas'ood, "Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisasi," (1991) : 163

³² Jutta Weldes, *Constructing National Interest*, 276.

Pertama, *survival*. Tentu tidak ada perdebatan bahwa keberlangsungan negara merupakan inti atau kepentingan vital bagi semua negara. Keberlangsungan negara erat kaitannya dengan kedaulatan negara (*sovereignty*). Kedaulatan diklaim oleh suatu negara untuk menjalankan yurisdiksi, kekuasaan, atau otoritas penuh secara internal atau di dalam wilayahnya dan secara eksternal untuk bertindak secara mandiri atau otonom dalam melakukan urusan luar negerinya.³³

Kedua, *economic vitality*. Kepentingan ini berbicara mengenai urusan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dalam urusan internasional, kesejahteraan ekonomi tidak hanya dicari atas nama rakyat namun dapat juga digunakan sebagai sumber daya kekuatan. Kepentingan kedua ini sangat penting untuk dipenuhi oleh setiap negara.

Ketiga, *core values*. Kepentingan yang terakhir ini bermaksud untuk mempertahankan nilai-nilai yang ada dalam negara tersebut. Nilai-nilai tersebut akan dilihat sebagai identitas suatu negara dan akan mampu menjawab pertanyaan tentang “siapa kita, dan apa yang diperjuangkan oleh negara tersebut”.³⁴

2. Threats

Ancaman yang dirasakan dalam sistem global tentu sangat mempengaruhi suatu negara dalam menentukan *objectives*nya. Negara harus mampu memahami sejauh mana ancaman yang mungkin muncul akan benar-benar membahayakan kepentingan nasional. Adanya ancaman ini beriringan dengan niat dan kapabilitas yang ada. Jika sebuah negara memiliki niat untuk melakukan hal-hal yang merugikan pihak lain tetapi tidak didukung dengan kapabilitas, maka ancaman rendah. Begitu juga jika negara tidak memiliki niat namun memiliki kapabilitas

³³ Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, 187.

³⁴ Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, 187-188.

untuk membayarkan negara lain, maka ancaman rendah.³⁵

3. *Opportunities*

Dalam mencapai kepentingan nasional, adanya ancaman dan peluang dalam sistem global tentu mempengaruhi proses perumusan kebijakan suatu negara. Terkadang, apa yang dianggap sebagai peluang oleh suatu negara bisa saja malah menjadi ancaman bagi negara lain. Sekali lagi, apa yang merupakan atau bukan ancaman atau peluang selalu tunduk pada interpretasi.³⁶

4. *Capabilities*

Pembuat kebijakan tidak boleh mengenyampingkan faktor kapabilitas dalam memformulasikan *objectives* dari kebijakan luar negeri berdasarkan kepentingan nasional, ancaman, dan peluang yang dapat hadir dari sistem global.³⁷ Negara harus mampu memahami kapabilitas yang dimilikinya dan akan berguna untuk meraih dan melindungi kepentingan mereka. Kapabilitas disebut juga dengan kemampuan yang dimiliki negara.

5. *Policies*

Policies merupakan kebijakan yang tercipta setelah negara memahami kondisi secara menyeluruh. Pertimbangan terhadap kepentingan, peluang, tantangan serta kababilitas tentunya sudah matang pada tahapan ini. Kehadiran kebijakan diperlukan untuk membantu negara dalam mewujudkan tujuan nasionalnya.

6. *Objectives*

Disebut juga dengan tujuan nasional. Perumusan tujuan nasional didasarkan kepada kepentingan yang dirasakan oleh negara berdasarkan ancaman dan peluang

³⁵ Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, 190.

³⁶ Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, 192.

³⁷ Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, 200.

yang muncul, serta bagaimana negara memiliki kapabilitas akan hal ini. Oleh karena itu tujuan nasional merupakan suatu hal yang dapat diwujudkan ketika negara telah dengan matang mengkalkulasikan keempat faktor yang dijabarkan di atas. Melalui tujuan nasional ini kita akan memahami perilaku negara dan bagaimana hal ini dapat mendorong negara untuk mengambil langkah tersebut.

Terkait disahkannya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura, peneliti melihat bahwa negara, dalam hal ini Indonesia, telah memahami empat faktor yang telah dijabarkan di atas sebelum mengambil tindakan. Faktor tantangan tentunya tidak lebih besar dari ketiga faktor lainnya, sehingga Indonesia mengambil keputusan untuk mengadakan perjanjian ekstradisi dengan Singapura demi mencapai tujuan nasional dengan objektivitas tertentu. Penjelasan mengenai hal ini akan dianalisa oleh peneliti pada bab selanjutnya.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).³⁸ Pendekatan kualitatif juga berarti penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan pemahaman tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya tingkah laku, cara pandang, motivasi dan sebagainya secara menyeluruh dan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu

³⁸Pamela Maykut dan Richard Morehouse. *Beginning Qualitative Research: A Philosophic and Practical Guide* dalam Umar suryadi Bakry. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. 2016. Yogyakarta: Pustaka Pelajar hal 18 – 20

kejadian-kejadian khusus yang alamiah, yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber dan membandingkannya sampai dengan mendapatkan suatu pemahaman baru.³⁹

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif analitis. Menurut Sugiyono, deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data dan sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya.⁴⁰ Hal ini bertujuan agar mampu mengungkapkan kejadian serta memberikan deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang berhubungan dengan hal yang mendorong Indonesia agar memperjuangkan kembali perjanjian ekstradisi dengan Singapura.

1.8.2 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini tetap berpijak pada tumpuan dan fokus utamanya serta agar tidak melebar dari apa yang telah dirumuskan, penulis menetapkan batasan bagi penelitian ini yakni antara tahun 2019 hingga 2022. Periode waktu ini dipilih karena sesuai dengan waktu mulai diinisiasinya kembali perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura. Pembahasan kembali mengenai perjanjian ekstradisi ini dilakukan dalam pertemuan *Leaders Retreat 2019*. Pada tanggal 25 Januari tahun 2022, Indonesia dan Singapura akhirnya kembali menandatangani perjanjian ekstradisi.

³⁹Helmina adriani Hardani, Metode Penelitian Kualitatif & kuantitatif, 2020 <https://www.researchgate.net/publication/340021548_Buku_Metode_Penelitian_Kualitatif_Kuantitatif/link>.

⁴⁰ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D", AlfaBeta: Bandung, (2009), Hal:29

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisa merupakan sesuatu yang perilakunya hendak kita deskripsikan, jelaskan atau ramalkan (bisa juga disebut dengan variabel dependen).⁴¹ Singkatnya, variabel dependen adalah sesuatu yang akan dijelaskan⁴². Yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah motivasi Indonesia di dalam perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura sebagai dasar dari alasan mengapa Indonesia melakukan perjanjian ekstradisi dan apa yang ingin dicapai oleh Indonesia dalam hal ini. Sedangkan unit eksplanasi merupakan sesuatu yang berdampak terhadap unit analisis yang hendak diamati (bisa juga disebut dengan variabel independent).⁴³ Dalam penelitian ini, yang mempengaruhi variabel dependent adalah perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura.

Tingkat atau level analisis merupakan tingkatan objek yang menjadi fokus utama dalam pembahasan sebuah penelitian.⁴⁴ Lebih lanjut, level analisis dalam penelitian ini adalah global. Hal tersebut dikarenakan dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan motivasi yang dimiliki Indonesia dalam perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan jenis data sekunder. Salah satu bentuk data sekunder ialah melalui studi pustaka. Studi pustaka adalah suatu metode dimana penulis akan mencari seluruh informasi dan data yang dibutuhkan terkait topik penelitian melalui bahan bacaan seperti buku,

⁴¹ Masoed, "Studi Hubungan Internasional...", 39

⁴² Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi. 26.

⁴³ Masoed, "Studi Hubungan Internasional...", 36

⁴⁴ Masoed, "Studi Hubungan Internasional...", 44

dokumen, arsip, atau literatur berhubungan yang tersedia dalam perpustakaan.⁴⁵ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya diperoleh dari website resmi instansi pemerintah Indonesia. Misalnya website resmi kementerian hukum dan ham Indonesia (<https://www.kemenkumham.go.id/>), lalu website resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia (<https://kemlu.go.id/portal/id>), website resmi DPR RI (<https://www.dpr.go.id/>), Komisi Pemberantas Korupsi (<https://www.kpk.go.id/>), ICW (<https://antikorupsi.org/>), PPATK (<https://www.ppatk.go.id/>), serta sumber lain yang relevan dan valid.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Berdasarkan penjelasan dari Miles, Huberman, dan Saldana dapat dipahami bahwa proses teknik analisis data terbagi menjadi tiga alur kegiatan yang dilewati penulis dalam proses penelitian.⁴⁶ Ketiga alur tersebut adalah:

1. Kondensasi Data

Kondensasi data dapat dipahami sebagai langkah awal dalam penelitian. Kondensasi data diartikan sebagai proses pemilihan serta pemusatan perhatian pada penyederhanaan karena seluruh data-data yang dikumpulkan oleh penulis belum tentu berkaitan dengan dengan topik yang diangkat penulis yakni motivasi yang dimiliki Indonesia dalam perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Oleh karena itu dilakukanlah kondensasi data yang merupakan bagian dari analisis dengan cara menajamkan, mengarahkan, menggolongkan yang tidak perlu dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat menarik suatu kesimpulan terkait isu yang dikaji.

⁴⁵ Marshall, Catrine dan Rossman, Gretchen B., *Designing Qualitative Research*. 3rd. Ed

⁴⁶ Michael Huberman and Matthew B. Miles, "Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook," 3rd Edition (SAGE Publications, 2014), 3–16, <http://www.uk.sagepub.com/books/Book239534?siteId=sage-uk>.

Kondensasi data sangat penting untuk dilakukan agar penulis dapat memilah data-data yang relevan dan berkaitan dengan topik penelitian. Sehingga dapat bermanfaat dalam menjawab permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, data akan diambil menggunakan kata kunci perjanjian ekstradisi, hubungan Indonesia dan Singapura, Pemerintahan Joko Widodo, serta eksplorasi konsep *state behaviour* yakni menganalisis faktor ancaman, peluang, kapabilitas, serta kepentingan yang dimiliki oleh Indonesia dalam menghadapi perjanjian ekstradisi dengan Singapura.

2. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori dan sebagainya. Dengan dilakukannya penyajian data maka akan lebih memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, serta memetakan apa yang akan dilakukan. Dalam tahapan penyajian data ini, penulis akan menyajikan data-data yang telah dipilih dan kemudian akan disajikan dalam bentuk narasi analisis dan interpretasi, tabel dan bagan, yang dideskripsikan kembali berdasarkan interpretasi yang dipahami penulis menggunakan konsep yang dipakai dalam penelitian, yakni *state behavior*.

Dalam penelitian ini, data-data yang telah ditemukan melalui sumber sekunder mengenai motivasi Indonesia dalam perjanjian ekstradisi dengan Singapura akan peneliti sajikan berdasarkan konsep *state behavior*. Yakni penjabaran menggunakan masing-masing faktor dan mengkalkulasikannya sehingga dapat ditemui jawaban apa yang sebenarnya mendorong Indonesia dalam perjanjian ekstradisi dengan Singapura ini. Penulis akan menggunakan gambar, bagan, serta tabel dalam penyajian data untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan pemahaman terkait hasil yang ditemukan penulis.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan merupakan tahapan akhir dari teknik pengumpulan data. Pada tahapan ini penulis sudah memiliki kesimpulan akhir dari data-data yang sudah dipilih lalu disajikan. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan akan dilakukan dengan memahami faktor ancaman, peluang, kapabilitas, serta kepentingan yang dimiliki oleh Indonesia dalam menghadapi perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Selanjutnya, dengan berbagai pertimbangan pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk tetap melaksanakan perjanjian ekstradisi dengan Singapura, demi mencapai *objectives* yang dimiliki Indonesia.

1.9 Sistematika Penulisan

Bab 1. Pendahuluan

Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang dari penelitian, menjabarkan rumusan masalah, menetapkan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka terhadap tulisan ilmiah atau penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan dan pembandingan dari penelitian penulis, menjelaskan kerangka konseptual yang akan digunakan untuk menganalisis topik penelitian, metodologi penelitian yang meliputi desain penelitian membahas pendekatan dan jenis penelitian, batasan penelitian, unit dan tingkat analisa, serta teknik analisa data, dan sistematika penulisan.

Bab II. Dinamika Hubungan Indonesia dan Singapura

Bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kebijakan luar negeri Indonesia dan Hubungan Indonesia dan Singapura. Dalam bab ini juga akan

dibahas mengenai pembabakan sejarah dinamika relasi antara Indonesia dan Singapura dalam proses terjadinya perjanjian ekstradisi. Pembahasan ini akan menggambarkan hubungan antara Indonesia dan Singapura yang sangat fluktuatif selama proses menyepakati perjanjian tersebut.

Bab III. Perjanjian Ekstradisi Indonesia dan Singapura

Bab ini akan dibagi menjadi beberapa poin besar. Diawali dengan membahas perjanjian ekstradisi secara merinci meliputi pengertian dari perjanjian ekstradisi, unsur-unsur di dalamnya, asas-asas, jenis-jenis, sistem penetapan kejahatan dalam perjanjian ekstradisi. Pembahasan kedua akan berbicara mengenai kebijakan luar negeri Indonesia./ Selanjutnya akan dipaparkan mengenai DCA dan FIR agar dicapai pengetahuan tentang mengapa ditalikan dengan Perjanjian Ekstradisi. Lalu akan dibahas juga mengenai faktor terbentuknya perjanjian ekstradisi Indonesia Singapura.

Bab IV. Analisis Motivasi Indonesia dalam Perjanjian Ekstradisi Indonesia dan Singapura

Bab ini akan menjawab pertanyaan penelitian dengan mengaplikasi kerangka konsep yaitu *State Behaviour* dengan menjelaskan hasil penemuan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya dan akan disusun menjadi sebuah analisis terkait motivasi Indonesia dalam perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura.

Bab V. Penutup

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran terkait penelitian yang telah dilakukan.

